

REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Dinda Nurfitria, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, Wulan Maulida
Universitas Siliwangi

Email: 223401068@student.unsil.ac.id, 223401059@student.unsil.ac.id,
223401076@student.unsil.ac.id, 223401052@student.unsil.ac.id.

Abstrak:

Saat ini sudah banyak sekali kejahatan – kejahatan yang dapat dilakukan di media social. Salah satu contohnya adalah Revenge Porn. Seringkali korban dari kejahatan seperti ini tidak mendapatkan Hak Asasi Manusia yang adil. Pelaku bisa mendapatkan hukuman yang ringan bahkan bisa tidak dihukum sama sekali. Untuk meneliti kasus yang sering terjadi ini, peneliti menggunakan empat metode yaitu memilih, mencari, menyeleksi, dan memutuskan. Dalam hal ini, para penggiat HAM serta kelompok-kelompok masyarakat sipil harus berjuang untuk mendorong pemerintah dan legislator agar memperkenalkan undang-undang yang melindungi individu dari revenge porn dan mengambil tindakan untuk menjamin hak-hak privasi dan keamanan mereka. Perlindungan hukum dari kasus Revenge Porn ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban Revenge Porn yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosial, medicolegal, dan psikologis.

Kata Kunci: Revenge Porn, HAM, Undang- Undang, Kekerasan Seksual

Abstract:

Nowadays, there are many crimes that can be committed on social media. One example is Revenge Porn. Often the victims of these crimes do not get their fair share of human rights. The perpetrator can get a light sentence or even not be punished at all. To examine this frequent case, researchers used four methods: selecting, searching, selecting, and deciding. In this case, human rights activists and civil society groups must fight to encourage governments and legislators to introduce laws that protect individuals from revenge porn and take measures to guarantee their privacy and security rights. The legal protection of revenge porn cases is based on Article 68 to Article 70 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, that the protection obtained by victims of revenge porn consists of the right to handling, protection, and recovery, including complaint services, health, legal and/or legal assistance, social, medicolegal, and psychological rehabilitation.

Keywords: Revenge Porn, Human Rights, Law, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Angka kejahatan online atau cyber crime telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan media sosial yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cermin dari cara pandang yang eksis di masyarakat ketika hukum tersebut dirumuskan. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural. Salah satunya respon sistem hukum atas kasus-kasus pornografi terhadap perempuan hingga kini lebih banyak mempresentasikan budaya yang eksis di masyarakat, yang lebih banyak menstigmatisasi dan menyalahkan perempuan. Bahkan dalam proses peradilan, perempuan yang menjadi korban dari pornografi hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai subjek, dan diberi beban pembuktian.

Dalam penanganan kasus-kasus pornografi yang menimpa perempuan, khususnya kasus pornografi balas dendam, tidak mudah bagi perempuan sebagai korban. Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan hilangnya rasa kepercayaan diri, lalu tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarkhi) atas korban, bias aparat (adanya victim blaming atau victim participating) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. Media sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa batas. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube jadi platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung pornografi tersebut. Revenge Porn berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan.

Pada faktanya, pelanggaran HAM banyak terjadi terutama terhadap perempuan, seperti diskriminasi gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi pada masa perang. Seiring dengan perkembangan teknologi informatika dan era globalisasi, cara orang melakukan kekerasan pun berubah dan berkembang. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial dengan motif balas dendam menyebarluaskan konten porno berupa foto dan video yang dikenal sebagai revenge porn.

Balas dendam porno (revenge porn), dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai 'sextortion'), melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.¹ Tindakan revenge porn bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.

Sejauh ini, korban dari revenge porn adalah perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Dalam masyarakat kita, perempuan masih sering dijadikan objek dalam suatu hubungan. Mulai dari diimingi-imingi sesuatu, dijanjikan banyak hal, dan ungkapan yang secara persuasif namun memaksa mereka untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Ketika perempuan sudah menaruh kepercayaan mereka, ternyata banyak pasangan malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Pada banyak kasus, perempuan tidak pernah berinisiatif untuk merekam dalam bentuk apapun ketika sedang bersama pasangan mereka. Kemudian jika hubungan tidak berjalan baik diantara keduanya, salah satu pasangan akan mulai mengancam dengan rekaman, foto atau video privat mereka berdua. Di sini perempuan harus menanggung konsekuensi yang lebih besar seperti kritik, kecaman, dan anggapan buruk dari masyarakat. Pada Catatan Tahunan (catahu) Komnas Perempuan tahun 2019. Komnas Perempuan menerima 97 aduan langsung terkait kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber pada tahun 2018. Angka ini meningkat dari 65 aduan pada tahun 2017. Menurut data, 97 aduan terkait women cyber violence ini terjadi melalui 125 tindakan/perilaku. Artinya, setiap kasus bisa melibatkan beberapa macam kejahatan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Perilaku tertinggi yang menyeruak dalam kasus kekerasan melalui media sosial ini adalah revenge porn dengan presentase 33% atau sekitar 40 tindakan.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang tertulis diatas, salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi di media internet atau lebih dikenal dengan istilah cyberporn. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (revenge porn).

METODE

Literasi literatur atau kajian pustaka menjadi metode penelitian dalam artikel ini. Ada empat tahap dalam metode penelitian yang dimaksud, yaitu: memilih (choosing), mencari (searching), menyeleksi (selecting), dan memutuskan (deciding).

Pada tahap memilih (choosing) melibatkan pemilihan topik penelitian yang relevan. Lalu, pada tahap mencari (searching) peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian dapat dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan, atau sumber-sumber elektronik lainnya. Kemudian, pada tahap menyeleksi (selecting) peneliti melakukan seleksi terhadap literatur yang telah ditemukan untuk dipertimbangkan apakah relevan dengan topik penelitian atau tidak.

Peneliti mempertimbangkan kualitas, kebaruan, dan relevansi literatur dalam memilih literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Terakhir, pada tahap memutuskan (deciding) melibatkan pengambilan keputusan terkait dengan literatur yang akan digunakan dalam artikel. Peneliti akan memutuskan literatur mana yang akan digunakan dan dikutip dalam penelitian. Keputusan ini didasarkan pada kualitas, relevansi, dan kebaruan literatur yang telah diseleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah praktik memposting foto atau video seksual seseorang secara online tanpa persetujuan mereka sebagai bentuk balas dendam atau untuk memperlakukan. Hal ini secara jelas melanggar hak privasi dan keamanan seseorang.

Pada tahun 2014, undang-undang California memperkenalkan hukuman pidana untuk revenge porn, diikuti dengan undang-undang serupa di beberapa negara bagian dan negara di seluruh dunia. Namun demikian, masih banyak negara di mana revenge porn tidak dilarang.

Meskipun revenge porn tidak mencakup perlindungan HAM yang eksplisit, praktik ini secara efektif melanggar hak privasi, keamanan, martabat, dan otonomi individu. Hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh banyak perjanjian internasional tentang HAM, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selain itu, revenge porn juga dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa revenge porn sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Dalam hal ini, para penggiat HAM serta kelompok-kelompok masyarakat sipil harus berjuang untuk mendorong pemerintah dan legislator agar memperkenalkan undang-undang yang melindungi individu dari revenge porn dan mengambil tindakan untuk menjamin hak-hak privasi dan keamanan mereka.

as dan etis karena merupakan tindakan yang memanfaatkan kepercayaan dan privasi seseorang untuk tujuan merusak atau mencemarkan nama baik mereka. Tindakan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan psikologis dan emosional yang signifikan pada korban yang terkena dampaknya.

Revenge porn dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual dan tindakan kriminal di sebagian besar negara di seluruh dunia. Banyak negara juga telah mengeluarkan undang-undang khusus untuk menghukum pelaku revenge porn.

Namun, untuk mencegah revenge porn, penting bagi individu untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban spyware atau malware yang dapat digunakan untuk merekam atau mencuri foto atau video

mereka. Hal ini juga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang melindungi korban revenge porn dan menghukum pelaku tindakan tersebut.

Di beberapa negara, revenge porn telah dilarang secara hukum dan mereka mengakui hak privasi dan martabat manusia melalui undang-undang perlindungan privasi dan pencemaran nama baik. Namun, di negara lain belum ada undang-undang yang spesifik tentang revenge porn, membuatnya sulit untuk menuntut pelaku.

Banyak inisiatif dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dan pemerintah untuk memerangi revenge porn dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Ini termasuk pemberian edukasi tentang privasi online dan penyediaan hotline untuk melaporkan kejahatan tersebut.

Aturan mengenai revenge porn tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan terkait sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 281, disebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda, apabila secara sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Selain itu, dalam Pasal 282 pada intinya dijelaskan perihal pelanggaran untuk menyiarkan, mempertunjukkan, gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan.

Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidananya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500. Selanjutnya, terdapat Pasal 533 ayat (3) dan (4) yang pada intinya menegaskan perihal seseorang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan suatu tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja/seseorang yang belum dewasa.

Pemaparan dalam beberapa Pasal pada KUHP diatas pada dasarnya menekankan bahwa ukuran penilaian dari revenge porn diletakkan pada norma kesusilaan. Ukuran mengenai sejauh mana norma kesusilaan yang dimaksud menghadirkan beberapa pendapat dari ahli. Menurut Kanter dan Sianturi, ukuran norma kesusilaan dapat dilihat dari tanda kemanusiaan yang menunjukkan seseorang tersebut memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, norma kesusilaan bila dilihat dari ruang lingkup kecil dapat dihubungkan dengan seksualitas, yakni perasaan malu dalam diri seorang individu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, seseorang yang melakukan perbuatan revenge porn dengan menyebarkan konten eksplisit seseorang yang dalam

18 Simamora, Desvi Christina. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi".

hal ini adalah pasangan atau mantan pasangannya ke dunia maya jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

c. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 29 menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara (6 bulan dan 12 tahun) atau denda (Rp. 250.000.000 - Rp. 6.000.000.000) apabila seseorang tersebut membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi yang dengan gamblang atau eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggamaan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Masih banyak korban khususnya perempuan diluar sana yang mengalami tekanan psikis dan fisik akibat tindak pidana revenge porn. Masih banyak korban yang tidak menyadari langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila diancam akan disebar konten asusilanya. Serta masih banyak pula korban yang takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib lantaran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan terancam dijerat pidana karena terlibat dalam konten pornografi yang tersebar.

Sebagai contoh kasus rentannya perempuan dalam ruang cyberporn yakni Baiq Nuril, seorang guru yang dipidanakan karena melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tuduhan merekam dan menyebarkan percakapan mesum kepala sekolah. Peninjauan kembali yang diajukannya kepada Mahkamah Agung juga ditolak.

Putusan tersebut membuktikan besarnya viktimisasi korban perempuan di internet. Hal ini berlaku pula dalam kasus revenge porn yang mana orang yang sebenarnya adalah korban dapat dijadikan tersangka karena terlibat secara sukarela dalam konten video/gambar porno yang tersebar. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur perihal larangan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen yang melanggar kesusilaan” sangat rentan untuk diterapkan karena rumusan tersebut tidak menunjukkan unsur objektif suatu delik. Unsur objektif yaitu perbuatan-perbuatan diluar diri pelaku yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, waktu serta tempat tertentu dan harus dilakukan oleh pelaku. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) tidak terdapat unsur objektif berupa perbuatan hukum dengan menyebarkan dokumen pribadi seseorang dengan tujuan balas dendam terhadap pihak yang bersangkutan. Tidak adanya unsur ini mengakibatkan tidak dipertimbangkannya korban sebagai orang yang tidak menyebarkan konten karena sejak awal korbanlah yang membuat atau turut andil dalam pembuatan konten porno. Selain itu, rumusan Pasal ini juga tidak sesuai dengan kaidah pengaturan cybercrime karena rumusannya tidak memenuhi prinsip *lex certa* *lex stricta* atau tertulis jelas dan tidak multitafsir. Jika dilihat dari pengaturannya, rumusan ini termasuk dalam kejahatan tradisional yang skalanya ditingkatkan dengan jaringan internet. Namun, karena norma yang kabur, pihak yang sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual karena disebar identitas serta dieksploitasi bagian tubuhnya yang merupakan hak nya sebagai individu justru dapat dipidana karena dituduh menyebarkan konten yang mengandung muatan kesusilaan.

Selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, rumusan Pasal yang kerap kali rentan disalahgunakan yakni Pasal 29 UU Pornografi. Seperti yang telah disebutkan diatas, Pasal ini membahas ketentuan pidana bagi setiap orang yang membuat, memproduksi konten pornografi, memperbanyak serta menyebarluaskan konten tersebut. Dalam rumusan tersebut terdapat lebih dari satu perbuatan

yang berakibat pada tumpang tindihnya satu perbuatan dengan perbuatan lain. Hal ini mengakibatkan dapat diterapkannya lebih dari satu perbuatan dalam satu kasus.

Seperti pada contoh kasus revenge porn, selain pihak yang menyebarkan konten bermuatan asusila, pihak korban dalam konten tersebut dapat dijatuhi pidana karena dianggap telah membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan. Meski dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah dijelaskan bahwa pengertian dari membuat tersebut tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Namun, karena stigma dalam masyarakat yang mengharuskan perempuan sebagai makhluk yang 'baik-baik', konten pornografi tersebut justru menjadi boomerang bagi korban. Masyarakat cenderung mengabaikan hak individu setiap orang dalam berhubungan seksual dan menyudutkan pihak perempuan karena telah berperilaku yang tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan dalam masyarakat sehingga korban cenderung ikut dikriminalisasi. Isu sosial ini memberikan pengaruh yang negatif pada korban, khususnya perempuan, dalam kemampuannya untuk mendapatkan pemulihan yang memadai. Terdapat ketakutan dalam kehidupan sosial akan seksualitas.

Seharusnya bagaimanapun konten tersebut diproduksi, entah itu dengan persetujuan setiap pihak, diambil secara diam-diam oleh salah satu pihak, maupun dicuri, penyebaran konten privat tetap merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya sendiri dan dapat melakukan apapun dengan tubuh tersebut tanpa harus dihina atau dihakimi. Dengan memperlakukan korban, masyarakat memperlihatkan suatu kultur yang melecehkan, dimana perempuan harus memiliki standar dalam berperilaku sesuai dengan apa yang didikte. Kasus revenge porn ini menegaskan pula bahwa tubuh perempuan bersifat politis, seksualitas perempuan bersifat kontroversial, dan internet atau media sosial menjadikan respons sesis tersebut semakin lantang.

Untuk mencegah semakin mendarah dagingnya budaya yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia tersebut, perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana revenge porn agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi. Norma-norma bagi pelaku revenge porn juga diperjelas agar pelaku bukan hanya diberi pertanggungjawaban pidana karena menyebarkan konten asusila di internet tetapi juga melakukan pelecehan seksual karena tindakannya mengakibatkan penyiksaan emosional bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dari kasus revenge porn ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban revenge porn yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosial, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan dan penanggulangan terkait kasus revenge porn ini lebih ditekankan kepada korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pelayanan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) diantaranya meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penerapannya pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban revenge porn ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, namun terkait dengan hak korban atas penghapusan barang bukti yang bermuatan seksual masih mengalami sedikit kendala dikarenakan faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai sehingganya penanganan atas perlindungan korban revenge porn sedikit mengalami penghambatan selain hal tersebut faktor masyarakat juga dominan menjadi penghambat dalam proses perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Berdasarkan narasumber bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penuntasan kasus revenge porn yaitu meliputi tidak adanya sikap keterbukaan baik dari pihak korban maupun pelaku, faktor psikologis korban, faktor dari luar seperti pihak keluarga dan saksi yang sulit untuk bersifat kooperatif, dan hilangnya barang bukti yang dapat menjadikan lamanya proses penegakan hukum terhadap kasus revenge porn ini.

BIBLIOGRAFI

(Mathematics, 2016; Christianto, 2020; Runtu, Pongoh and Pinasang, 2021; Sintia, 2021; Quispe, 2023)

Christianto, H. (2020) 'Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), p. 175. Available at: <https://doi.org/10.22146/jmh.51110>.

Mathematics, A. (2016) '濟無No Title No Title No Title', pp. 1–23.

Quispe, J. (2023) No

Runtu, E.A., Pongoh, J.K. and Pinasang, B. (2021) 'Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media', *Lex Privatum*, IX(11), pp. 179–189.

Sintia, I. (2021) 'Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)'.

Copyright holder:

Dinda Nurfitria, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, Wulan Maulida (2023)

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:



